

**ABSTRAKSI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 49 TAHUN 2007  
TENTANG  
STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN OLEH SATUAN  
PENDIDIKAN NONFORMAL**

**A. Latar Belakang**

Merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka dari itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang mengatur tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal.

**B. Status**

Peraturan Menteri yang memberikan pengaturan mengenai pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan Nonformal.

**C. Isu Pokok dalam Regulasi**

Peraturan Menteri ini menjelaskan tentang satuan pendidikan nonformal yang memberikan ijazah atau sertifikat kepada lulusannya wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan nonformal yang berlaku secara nasional.

Standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan nonformal tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dijelaskan mengenai 5 muatan yang menjadi standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan nonformal, yaitu:

A. Perencanaan Program;

1. Visi Satuan Pendidikan Nonformal
2. Misi Satuan Pendidikan Nonformal
3. Tujuan Satuan Pendidikan Nonformal
4. Rencana Kerja Satuan Pendidikan Nonformal

B. Pelaksanaan Rencana Kerja;

1. Pedoman Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Organisasi Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Pelaksanaan Kegiatan Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Bidang Peserta Didik;
5. Bidang Kurikulum dan Rencana Pembelajaran;
6. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
7. Bidang Sarana dan Prasarana;
8. Bidang Pendanaan;
9. Peranserta Masyarakat dan Kemitraan.

- C. Pengawasan dan Evaluasi;
  - 1. Program Pengawasan;
  - 2. Evaluasi Diri;
  - 3. Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum dan/atau Rencana Pembelajaran;
  - 4. Evaluasi Pelayanan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
  - 5. Akreditasi Pendidikan Nonformal.
- D. Kepemimpinan Pendidikan Nonformal;
- E. Sistem Informasi Manajemen.